



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAN PERIZINAN

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi dan kesempatan para pedagang pasar khususnya pedagang pasar tradisional untuk memperoleh tempat usaha, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu Mengatur Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12 /2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10 /2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
3. Badan Perizinan ...

3. Badan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur
5. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual
11. Pengelola jaringan toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.

12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Kecil Mikro dan Menengah
13. Kawasan pasar adalah lahan diluar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima / mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
14. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
15. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
16. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
17. Outlet atau Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Toko Modern dengan sistem waralaba adalah toko modern dengan hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Minimarket berjaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.

21. Minimarket adalah ...

21. Minimarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
22. Supermarket adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
23. Departemen Store adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
24. Hypermarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
25. Grosir/perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat didalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
26. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
27. Persyaratan perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
28. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya di sebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.

29. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang memuat data Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospectus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
31. Pejabat Penerbit STPW adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur atau Bupati Kutai Timur
32. Surat Permohonan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut SP-IUTM adalah surat permintaan penerbitan izin usaha toko modern. Formulir permohonan yang wajib di isi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern.
33. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengkajian / pemeriksaan permohonan IUTM.
35. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
36. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya di singkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
37. Pejabat Penerbit IUPPT, IUPP dan IUTM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Kutai Timur atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
38. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

39. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
40. Tenaga kerja lokal adalah penduduk yang berusia paling rendah 18 (Delapan Belas) Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

BAB II

PENYELENGGARAAN IUTM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup IUTM

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. IUTM Minimarket;
 - b. IUTM Supermarket;
 - c. IUTM Department Store;
 - d. IUTM Hypermarket; dan
 - e. IUTM Grosir/Perkulakan.
- (2) Setiap IUTM hanya berlaku untuk 1 (satu) unit Toko Modern dalam 1 (satu) lokasi usaha.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Paragraf 1

Minimarket

Pasal 4

- (1) Jarak Pendirian minimarket:
 - a. minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) m² dan semua minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 2.000 (Dua Ribu) meter dari pasar tradisional;
 - b. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) m² dan bukan minimarket berjejaring, paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
 - c. jarak pendirian minimarket pada wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota daerah lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
- (2) Lokasi pendirian minimarket berjejaring hanya dapat dilakukan di tepi jalan kolektor di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu Kota Kecamatan.

Paragraf 2

Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan

Pasal 5

- (1) Pendirian supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

(2) Analisa kondisi ...

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - Kepadatan penduduk;
 - Pertumbuhan penduduk;
 - Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten, merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUTM.
- (4) Badan/Lembaga Independen sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan
- (5) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.
- (6) Jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan sebagai berikut:
- jarak pendirian supermarket dan departemen store paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;

b. jarak pendirian ...

- b. jarak pendirian hypermarket dan grosir/perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu) meter dari pasar tradisional;
 - c. jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota daerah lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
- (7) Lokasi pendirian supermarket, departement store, hypermarket dan grosir/perkulakan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri.

Bagian Ketiga

Persyaratan IUTM

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan IUTM bagi minimarket meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Rekomendasi RT, Desa dan Kecamatan yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Izin Prinsip dari Bupati;
 - d. fotokopi Izin Lokasi;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - g. fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB);
 - h. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

k. fotokopi akta ...

- k. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
- l. fotokopi surat perjanjian kerja jika bermitra dengan perusahaan lain;
- m. rencana kemitraan dengan UKM dan Koperasi;
- n. fotokopi IUPP dan Izin Bangunan lainnya jika minimarket terintegrasi dalam pusat perbelanjaan;
- o. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/ Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- p. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- q. surat pernyataan Minimarket tidak berjejaring/waralaba atau Minimarket berjejaring/waralaba;
- r. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

- (2) Persyaratan permohonan IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan meliputi :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Rekomendasi RT, Desa dan Kecamatan yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Izin Prinsip dari Bupati;
 - d. fotokopi Izin Lokasi;
 - e. hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - h. fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB);
 - i. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- l. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
- m. kepemilikan toko modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan fotokopi surat izin dari Badan Penanaman Modal (BPM);
- n. fotokopi surat perjanjian kerja jika bermitra dengan perusahaan lain;
- o. rencana kemitraan dengan UKM dan Koperasi;
- p. fotokopi IUPP dan Izin Bangunan lainnya jika toko modern terintegrasi dalam pusat perbelanjaan;
- q. surat pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/ Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- r. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, mengenai jam buka dan penggunaan tenaga kerja lokal;
- s. surat pernyataan Supermarket tidak berjejaring/waralaba atau Supermarket berjejaring/waralaba;
- t. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- u. proposal rencana kegiatan yang memuat profil perusahaan, jarak dari pasar tradisional dan rencana kegiatan dan rencana kemitraan; dan
- v. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- w. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konsultasi Badan/Lembaga Independen penyusun analisa kondisi sosial masyarakat.

Bagian Keempat

Prosedur Penyelenggaraan IUTM

Pasal 7

- (1) IUTM diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Bupati Kutai Timur atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan membentuk Tim Pengkajian Penerbitan IUTM yang anggotanya paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. ketua Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - b. anggota: Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Kelima

Prosedur Penerbitan IUTM

Pasal 8

- (1) Prosedur Penerbitan IUTM sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan penetapan IUTM;

f. penetapan IUTM ...

- f. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;
 - g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin;
 - h. penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan format yang telah disediakan;
 - i. surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - j. surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Keputusan penerbitan atau penolakan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) IUTM berlaku selama toko modern masih menjalankan usahanya dengan ketentuan Pemilik IUTM wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) Tahun.
- (2) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV

DAFTAR ULANG, PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN

Bagian Kesatu

Daftar Ulang Izin

Pasal 10

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan permohonan daftar ulang IUTM setiap 5 (Lima) Tahun

(2) Permohonan persyaratan ...

- (2) Permohonan persyaratan daftar ulang IUTM meliputi :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. IUTM asli; dan
 - e. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan daftar ulang IUTM :
- a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanda penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan daftar ulang;
 - d. Hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Berita acara pemeriksaan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. Penetapan IUTM berupa penolakan atau pemberian tanda daftar ulang;
 - g. Penolakan daftar ulang dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan daftar ulang; dan
 - h. Pemberian tanda daftar ulang.

- (4) Keputusan atas permohonan daftar ulang IUTM diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Perubahan Izin

Pasal 11

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan perubahan IUTM apabila mengalami perubahan :
- Perubahan kepemilikan; dan
 - Perubahan nama usaha;
- (2) Persyaratan permohonan perubahan IUTM meliputi :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - Data pendukung perubahan;
 - Fotocopy Izin Gangguan yang sesuai dengan perubahannya;
 - Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - IUTM asli; dan
 - Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan perubahan IUTM:
- Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin;
 - Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian / pemeriksaan permohonan perubahan IUTM;
 - Hasil pengkajian / pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- e. Berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan penetapan IUTM:
 - f. Penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan:
 - g. Penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin; dan
 - h. Penerbitan izin dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (4) Keputusan atas permohonan perubahan izin diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Kemitraan Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 12

- (1) Setiap toko modern harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan tempat usaha;
 - c. Penerimaan produk; dan
 - d. Penyertaan modal.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 13

- (1) Setiap toko modern harus menggunakan tenaga kerja lokal
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan tenaga kerja yang digunakan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik IUTM berhak :
 - a. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUTM yang dimiliki; dan
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah
- (2) Setiap pemilik IUTM wajib :
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 1 (satu) Tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan Badan Perizinan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik IUTM diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM;
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
 - d. Melanggar ketentuan jam buka.

(2) Peringatan tertulis ...

- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Bupati Kutai Timur atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau melakukan pencabutan IUTM apabila pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pencabutan IUTM dilaksanakan dengan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 16

- (1) IUTM dicabut apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. IUTM dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar/ dipalsukan oleh pemohon IUTM; dan
 - c. Pemilik IUTM tidak melakukan perbaikan berdasarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IUTM dilaksanakan oleh Bupati Kutai Timur atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan dan Pembinaan toko modern ditugaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan IUTM dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

- (1) Bentuk formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan IUTM sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Wilayah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan serta rincian jalan Arteri dan jalan Kolektor di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 6 Maret 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 Maret 2014

KOP SURAT PERUSAHAAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL/ PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN

Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran :	1 (satu) Berkas	Dinas Perindustrian dan
Perihal :	Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/ Izin Usaha Toko Modern *)	Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Di,-

S a n g a t t a

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Izin Usaha Toko Modern (IUTM)*) sebagai permohonan izin baru/pendaftaran ulang izin/penggantian izin yang hilang atau rusak *).

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat
Jalan :
RT/RW, Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
No. Telp/Fax, No. HP :

V. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN

1. Nama Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :
2. Alamat Pusat Perbelanjaan/Toko Modern
Jalan :
RT/RW, Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
No. Telp/Fax, No. HP :
3. Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :
4. Luas Tanah/ Bangunan : Tanah m²,
Bangunan m²
5. Luas Lantai Penjualan : m²
6. Luas Lahan Parkir : m²
7. Kapasitas Parkir : Roda Empat
..... Roda Dua
8. Fasilitas Bangunan : Pendingin Ruang (AC) : buah
Eskalator : buah
Lift : buah

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan

1. Klasifikasi Bentuk Usaha : Pertokoan/ Mall, Plaza, Pusat Perdagangan *)
2. Jumlah Pedagang : Pedagang
 - a. UKM : Pedagang
 - b. Penyewa Utama/ Anchor Tenant : Pedagang
3. Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenant
 - a.
Luas Lantai Penjualan m²
 - b.
Luas Lantai Penjualan m²
 - c.
Luas Lantai Penjualan m²

Tambahan khusus untuk Toko Modern

1. Klasifikasi Bentuk Usaha : Mini Market/ Supermarket/ Department Store / Hypermarket/ Perkulakan *)
2. Jumlah UKM yang Menjadi Mitra Usaha : Pengusaha

IV. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
2. Foto Copy Rekomendasi RT, Desa dan Kecamatan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
3. Foto Copy Izin Prinsip dari Bupati;
4. Foto Copy Izin Lokasi;
5. Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat ;
 - a. Nama Konsultan :
 - b. Alamat :
 - Konsultan
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Foto Copy Izin Gangguan (HO);
8. Foto Copy Hak Guna Bangunan (HGB);
9. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
11. Foto Copy NPWP;
12. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan;
13. Kepemilikan Toko Modern oleh Perusahaan asing wajib melampirkan foto copy Surat Izin dari Badan Penanaman Modal (BPM);
14. Foto copy surat perjanjian kerja jika bermitra dengan perusahaan iain;
15. Rencana Kemitraan dengan UKM dan Koperasi;
16. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/ Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
17. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.


Khusus untuk Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan.

1. Foto Copy IUPP Pusat Perbelanjaan dan izin bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;

Demikian Surat permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, maka kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sangatta,, 2014

Pemohon,



(.....)

Nama Jelas

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1. Nama dan alamat masing-masing pihak :
2. Bentuk dan lingkup kegiatan :
3. Pola kemitraan yang digunakan :
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak :
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
7. Cara menyelesaikan penyelesaian :
8. Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil :
9. Cara Pembayaran :

Sanggatta, 2014

Pemohon,



(.....)

Nama Jelas

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 Maret 2014

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
NOMOR : 510/ /SIUPP/DAG/ /2014

NAMA PERUSAHAAN :
NAMA PENANGGUNG :
JAWAB & JABATAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
NOMOR TELEPON : FAX :
LUAS PASOKAN RUANG :
(RETAIL SPACE) :
KEGIATAN USAHA : MALL/ TRADE CENTRE
BARANG/JASA :
DAGANGAN UTAMA :

IZIN USAHA INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PUSAT PERBELANJAAN PADA 1 (SATU) LOKASI DAN WAJIB DIDAFTARKAN ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.



Sangatta, 2014
Bupati/ Kepala Dinas
Yang Membidangi Perdagangan,

.....
Pangkat/golongan
NIP :

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 6 Maret 2014

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN
NOMOR : 510/ /SIUPP/DAG/ /2014

NAMA PERUSAHAAN :
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
NOMOR TELEPON : FAX :
LUAS LANTAI PENJUALAN :
KEGIATAN USAHA : MINIMARKET/SUPERMARKET/DEPARTMENT STORE/HYPERMARKET/PERKULAKAN
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA :

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TOKO MODERN PADA 1 (SATU) LOKASI DAN WAJIB DIDAFTARKAN ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.



Sangatta, 2014

Bupati/ Kepala Dinas
Yang Membidangi Perdagangan,

.....
Pangkat/golongan

NIP :

BUPATI KUTAI TIMUR,

